

Nomor : A / RA /0032/ 2010



KEMENTERIAN AGAMA R.I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

*Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam
Nomor : 100 Tahun 2005 Tanggal 26 Oktober 2005, dengan ini
memberikan Piagam :*

PENDIRIAN RA

Kepada :

Nama RA : *At - Taqwa*

Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	2	1	7	1	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat : *Jalan Hang Lekir Km. 4 Kavling Nongsa -*

Kelurahan : *Nongsa*

Kecamatan : *Nongsa*

Kota : *Batam*


Propinsi : *Kepulauan Riau*

Yang didirikan pada : *Tahun 2005*

Oleh Yayasan : *Yayasan Pendidikan At - Taqwa .*

*Sehingga pada RA yang bersangkutan diberikan hak, menurut Hukum
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan Peraturan dan
Perundang Undangan yang berlaku .*

Batam , 09 MARET 2010

An. KEPALA
KASI MAPENDA
KEMENAG. KOTA BATAM

H. SARBAINI, S.Ag
NIP. 196309121992031005

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 100 TAHUN 2005**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
AT-TAQWA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan At-Taqwa Nomor: 15/YPA/BTM/2005 tanggal 20 Oktober 2005, perihal Permohonan Izin Mendirikan Raudhatul Athfal At-Taqwa
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan At-Taqwa bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal At-Taqwa dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
b. Bahwa Raudhatul Athfal At-Taqwa Yayasan Pendidikan At-Taqwa dipandang perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AT-TAQWA
Alamat : Jalan Hang Lekir Km. 4 Kapling Nongsa Kota Batam
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AT-TAQWA
Alamat : Jalan Hang Lekir Km. 4 Kapling Nongsa Kota Batam
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 26 Oktober 2005


**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM**


Drs. H. KHUDRI SYAM
NIP. 150238636

TEMBUSAN ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Riau di Pekanbaru
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang